

	News Title : Bappebti Terus Perkuat Peraturan Perizinan Perdagangan Aset Kripto	
	Media Name : Validnews.id	Journalist : Istimewa
	Publish Date : 14 October 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : kripto

Bappebti Terus Perkuat Peraturan Perizinan Perdagangan Aset Kripto

Penguatan kebijakan perizinan perdagangan aset kripto ditujukan Bappebti untuk melindungi investor di Tanah Air

Penulis: Khairul Kahfi
Editor: Fin Harini



Bumilumi berbagai jenis uang kripto. Shutterstock/21ak

JAKARTA - Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menyampaikan, sejauh ini Kemendag melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyikapi dengan positif perkembangan perdagangan aset kripto yang terus meningkat. Di antaranya, dapat dilihat dengan berbagai contoh perkembangan dan kerja sama yang begitu pesat.

"Menyikapi hal ini, Bappebti terus mengatur dan mengawal perdagangan aset kripto dalam sejumlah peraturan, termasuk perizinan, sebagai upaya memberikan perlindungan kepada konsumen," tegasnya dalam siaran pers, Jakarta, Kamis (13/10).

Menurutnya, Bappebti berupaya melakukan penilaian secara transparan, efektif, dan efisien pada setiap Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK), termasuk dalam hal mekanisme perdagangannya.

Pada *platform* salah satu pedagang aset kripto terbesar di Indonesia, nasabah yang melakukan pengisian fiat akan langsung tercatat sebagai BIDR. Kemudian, transaksi jual-beli aset kripto dilakukan dengan menggunakan BIDR tersebut.

Asal tahu, BIDR adalah aset kripto berupa token berbasis rupiah yang memiliki proporsi nilai yang sama dengan IDR atau Rupiah, yaitu 1 IDR=1 BIDR.

Berdasarkan Peraturan Bappebti 8/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka Pasal 13 (2) huruf b tentang ruang lingkup kegiatan fasilitasi transaksi perdagangan aset kripto yang diperbolehkan, hal tersebut masuk ke dalam pertukaran antar satu atau lebih antar jenis aset kripto.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya menjelaskan, saat ini Bappebti sedang membentuk kelembagaan yang terlibat dalam perdagangan fisik aset kripto untuk menjaga keamanan transaksi perdagangan, memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan transparan.

Ia menginformasikan, hingga kini penyiapan bursa aset kripto, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto sedang dalam tahap pendaftaran dan penilaian perizinan.

"Bappebti tidak ingin terburu-buru untuk memastikan ekosistem yang terbentuk dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya," imbuh Tirta.

Tirta menambahkan, seluruh lembaga yang dibentuk pada ekosistem perdagangan aset kripto memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan menerima pelaporan dari pedagang aset kripto.

Adapun fungsi setiap lembaga yang dimaksud adalah sebagai berikut, lembaga kliring, berfungsi sebagai lembaga penyimpan dana pelanggan aset kripto. Minimal 70% dana pelanggan disimpan di lembaga kliring dan 30% dapat disimpan di pedagang aset kripto, serta melakukan penyelesaian transaksi aset kripto.

Pengelola tempat penyimpanan aset kripto, berfungsi sebagai lembaga penyimpan aset kripto pelanggan yang ditransaksikan di pedagang aset kripto. Minimal 50% dari aset kripto yang akan ditransaksikan dan 50% di pedagang aset kripto. Sedangkan, pedagang aset kripto, berfungsi sebagai tempat pelaksanaan transaksi perdagangan aset kripto.

Untuk mewujudkan ekosistem ini, Tirta menerangkan, Bappebti akan terus berkoordinasi dengan para pelaku, lembaga, otoritas, dan asosiasi terkait dalam penyusunan peraturan aset kripto.

"Dengan begitu, akan tercipta ekosistem yang aman dan juga berdampak positif bagi masyarakat serta perekonomian nasional," pungkasnya.